

**PERATURAN KALURAHAN KEMIRI  
NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2024**



**KALURAHAN KEMIRI  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH KALURAHAN KEMIRI**  
**KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**  
**PERATURAN KALURAHAN KEMIRI**  
**NOMOR 04 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH KEMIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));



16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Perubahan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
20. Peraturan Desa Kemiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2022 Nomor 04);
22. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2023 Nomor 03);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMIRI**  
**Dan**  
**LURAH KEMIRI**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN KEMIRI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.234.768.100,00
2. Belanja Desa	Rp	2.264.936.293,00
Surplus/Defisit	Rp	(30.168.193,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.168.193,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.168.193,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;



#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

**Peraturan Kalurahanini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN KEMIRI.**

**Ditetapkan di : Kemiri**

**Pada tanggal : 29 Desember 2023**



**Diundangkan di : Kemiri**

**Pada tanggal : 29 Desember 2023**

**CARIK**

**NOVIKA DEWI**

**LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI NOMOR 05 TAHUN 2022**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	84.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.147.768.100,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.234.768.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	891.353.068,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	588.602.703,00	
5.3	Belanja Modal	648.760.522,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	136.220.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.264.936.293,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.168.193,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	30.168.193,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.168.193,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.168.193,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.147.768.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.234.768.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.292.193.161,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.010.512.493,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.096.000,00	ADD. PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.096.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	713.891.600,00	ADD. PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	713.891.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.066.208,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.066.208,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.344.093,00	DLL. PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.344.093,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD. PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.933.612,00	ADD. PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	199.260,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.734.352,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.238.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.238.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.492.200,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.492.200,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>120.996.696,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	114.874.000,00	DOS
1.2.03	5.3	Belanja Modal	114.874.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.872.696,00	PAD
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.872.696,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2	95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2 250 000,00	PAD
1.2	95	5.2 Belanja Barang dan Jasa	2 250 000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>42.732.950,00</b>	
1.3	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9 810 000,00	DDS
1.3	02	5.2 Belanja Barang dan Jasa	9 810 000,00	
1.3	90	Penyusunan Monografi Desa	700 000,00	PAD
1.3	90	5.2 Belanja Barang dan Jasa	700 000,00	
1.3	91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	32 222 950,00	DDS
1.3	91	5.2 Belanja Barang dan Jasa	22 422 950,00	
1.3	91	5.3 Belanja Modal	9 800 000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>99.777.500,00</b>	
1.4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13 600 000,00	DDS
1.4	01	5.2 Belanja Barang dan Jasa	13 600 000,00	
1.4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22 480 000,00	DDS
1.4	02	5.2 Belanja Barang dan Jasa	22 480 000,00	
1.4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9 597 500,00	DDS
1.4	03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	9 597 500,00	
1.4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4 875 000,00	PAD
1.4	04	5.2 Belanja Barang dan Jasa	4 875 000,00	
1.4	05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3 000 000,00	DDS
1.4	05	5.2 Belanja Barang dan Jasa	3 000 000,00	
1.4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4 375 000,00	PAD
1.4	07	5.2 Belanja Barang dan Jasa	4 375 000,00	
1.4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17 200 000,00	DDS
1.4	08	5.2 Belanja Barang dan Jasa	4 200 000,00	
1.4	08	5.3 Belanja Modal	13 000 000,00	
1.4	92	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	24 650 000,00	ADD
1.4	92	5.1 Belanja Pegawai	21 650 000,00	
1.4	92	5.2 Belanja Barang dan Jasa	3 000 000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.173.522,00</b>	
1.5	90	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	16 173 522,00	PAD
1.5	90	5.3 Belanja Modal	16 173 522,00	
1.5	99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2 000 000,00	PBH
1.5	99	5.2 Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>575.763.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
2.1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiat dll)	9 000 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>151.055.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.380.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.380.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.590.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.020.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pembenan makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	41.240.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.240.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.940.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	30.385.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.585.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>360.258.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	120.750.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	120.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.350.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	155.350.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.158.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	32.158.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>55.450.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.450.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.450.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>91.477.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>60.000.000,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	FBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.000.000,00	DDS
3.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.734.500,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.652.000,00	PBH
3.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.652.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.082.500,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.082.500,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.742.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.290.000,00	DDS
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.610.000,00	DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12.760.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.082.500,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.082.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>169.283.132,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>23.040.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	23.040.000,00	DDS
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.388.132,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.689.000,00	DDS
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.689.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.699.132,00	DDS
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.699.132,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	15.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>124.855.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	124.855.000,00	DDS
4.7.02	5.3	Belanja Modal	124.855.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>136.220.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.020.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.020.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	3.020.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.264.936.293,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.168.193,00)</b>	
		<b>6. PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.168.193,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>30.168.193,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kemiri, 29 Desember 2023

